

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cita-cita dan harapan bangsa. Menurut Mardiasmo (2005 :114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertiannya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau *e-government*. Salah satu bentuk penyelenggaraan *e-government* untuk mencapai *good governance* adalah meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan publik terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis, karena penyelenggaraan pelayanan publik selama ini belum memiliki dampak yang luas terhadap perubahan aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sebelum era reformasi, birokrasi pemerintah sangat mendominasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah lebih dominan bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, sehingga keterlibatan warga negara dalam pemerintahan sangat terbatas (Abdul Sabaruddin, 2015).

Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat terkait erat dengan birokrasi. Osborne dan Plastrik menyatakan bahwa terdapat lima hal yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik, yaitu misi, akuntabilitas, konsekuensi, kekuasaan dan budaya. Kelima subsistem tersebut akan saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku birokrasi publik. Misi akan sangat menentukan kemampuan dari suatu sistem pelayanan publik dalam merespon dinamika yang terjadi dalam masyarakat secara tepat dan efisien.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, birokrasi publik perlu didukung dengan beberapa aspek penunjang pelayanan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat KemenPAN-RB) melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk memberikan percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Disebutkan terdapat 6 (enam) aspek untuk melihat gambaran kondisi penyelenggaraan pelayanan publik, yakni kebijakan pelayanan publik 30%, profesionalisme sumber daya manusia 18%, sarana dan prasarana 15%, sistem informasi pelayanan publik 15%,

mekanisme konsultasi dan pengaduan 15% serta inovasi pelayanan publik 7%.

Berdasarkan uraian diatas, salah satu aspek penunjang pelayanan publik adalah sarana dan prasarana berupa barang milik daerah (BMD) atau yang sering dikenal dengan aset. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagaimana amanat Undang-undang tersebut, pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara professional dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif serta dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi pada masyarakat daerah tersebut. Salah satu bentuk pengelolaan yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengimplikasikan otonomi daerah dalam rangka pelayanan publik tersebut ialah pengelolaan aset atau barang milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah seharusnya ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk

melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Jika tidak dikelola dengan semestinya, maka aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu.

Disamping itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (*good governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Demikian pula pada salah satu penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah kota/kabupaten yakni Kota Banjar Provinsi Jawa Barat sebagai lokus dari penelitian ini, mengatur pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ruang lingkup pengelolaan BMD diantaranya perencanaan, penatausahaan dan pelaporan. Dalam pengelolaannya, terkadang masih menimbulkan ketidaksinambungan

antara 3 (tiga) proses tersebut. Dalam konteks perencanaan, bentuk pengelolaan barang milik daerah diawali dengan merencanakan kebutuhan barang milik daerah yang diperlukan pada tahun yang akan datang. Perencanaan yang tidak matang, akan berpengaruh pada rencana kinerja dan anggaran serta menyulitkan dalam proses pelaporan.

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan awal yang penting dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaannya masih berhubungan dengan pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau perolehan lain yang sah. Dalam melakukan pembelian atau pengadaan barang milik daerah haruslah memenuhi kriteria memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Selain itu barang yang akan dibeli seyogyanya menunjang program dan kegiatan pemerintah daerah. Pengadaan barang milik daerah membutuhkan perencanaan yang memadai. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah diwujudkan dengan menyusun dokumen tahunan tentang kebutuhan barang milik daerah atau yang disebut rencana kebutuhan barang milik daerah, disingkat RKBMD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setelah rencana kerja OPD ditetapkan, dengan memperhatikan kebutuhan riil dan mempertimbangkan ketersediaan barang yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mendefinisikan perencanaan kebutuhan sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam menentukan tindakan di masa mendatang. RKBMD Pengadaan merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) salah satunya Kegiatan Pengadaan Aset / Barang Milik Daerah di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (disingkat SKPD). Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman salah satunya pada RKBMD yang memuat

perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.

Perencanaan pengadaan memerlukan adanya pemahaman dari seluruh SKPD atau unit kerja terhadap tahapan kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Ketika SKPD hanya asal mengusulkan kebutuhan pengadaan tanpa memerhatikan kebutuhan riil, usulan atas kebutuhan barang milik daerah setiap tahunnya selalu ada dengan jumlah yang tidak sedikit dan masih dengan item atau unit barang yang sama dengan yang dibutuhkan tahun sebelum. Begitupun pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran, dokumen RKBMD menjadi salah satu indikator sebagai acuan menyusun RKA. Kebutuhan barang yang sudah diusulkan SKPD dan tertuang dalam RKBMD Pengadaan, maka itu menjadi dasar dalam menyusun RKA SKPD.

Permasalahan yang muncul yang menjadi awal penelitian ini yaitu masih sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kegiatan pengadaan barang milik daerah dengan dokumen RKBMD. Hal ini tentunya sangat tidak efektif terhadap dokumen perencanaan pengadaan yang telah disusun dan disetujui oleh pengelola barang, juga menunjukkan pada saat menyusun RKA SKPD tidak memperhatikan RKBMD tersebut. Masih sering terjadi SKPD

menganggarkan pengadaan barang milik daerah diluar data barang milik daerah yang dimuat dalam RKBMD.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Tahun 2023, Tanggal 22 Mei 2023, Pemerintah Kota Banjar melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daeah pada tahun 2022 telah menyusun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan tahun anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang Nomor :1194/030/2022 tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pengadaan) Dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKBMD Pemeliharaan) Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan tanggal 18 April 2022.

Proses Penyusunan RKBMD masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peraturan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017. Adapun hal-hal yang belum sesuai atau belum dilaksanakan contohnya Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD Tahun 2023 sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Peralatan Mesin Tahun 2023. Hal ini terjadi di beberapa SKPD, diantaranya:

1) Sekretariat Daerah

Tabel 1.1
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kota Banjar

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
Kib B : Peralatan Dan Mesin					
1	AC	1 PK	12	5.500.000	66.000.000
2	Printer	Setara EPSON	21	3.500.000	73.500.000
3	LCD Proyektor	Epson	9	9.800.000	88.200.000
4	PC Unit	Setara Desktop HP Slim S01- Pf1179d-I7-10700 8 gb 1 tb Vga2gb W10home	14	16.740.000	234.360.000
5	Mesin Fotocopy	Setara Canon	2	12.500.000	25.000.000
6	Speaker Portable	Setara JBL	2	25.000.000	50.000.000
	TOTAL				537.060.000

Sumber : Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Tahun 2023

Tabel 1.2
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023
Sekretariat Daerah Kota Banjar

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kendaraan Dinas / Operasional	3	428.000.000	1.284.000.000,00
2	Kendaraan Dinas / Operasional	1	594.000.000	594.000.000,00

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
3	Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda Empat	1	467.381.000	467.381.000,00
4	Kursi Rapat	46	660.000	30.360.000,00
5	Mesin Fotocopy	2	18.870.000	37.740.000,00
6	CCTV	2	20.182.000	40.364.000,00
7	AC	12	5.500.000	66.000.000,00
8	Microphone Wireless	4	3.532.000	14.128.000,00
9	Sound System	1	25.228.000	25.228.000,00
10	Standmic	3	555.000	1.665.000,00
11	Desktop PC	16	13.119.000	209.904.000,00
12	Printer Inkjet	21	3.532.000	74.172.000,00
13	LCD Projector/Infocus	9	9.637.000	86.733.000,00
	Total			2.931.675.000,00

Sumber : Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah dari Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2023, diantaranya ada 6 jenis barang. Rencana tersebut disusun pada satu tahun sebelum pelaksanaan pengadaan. Sedangkan tabel 1.2 diatas, menunjukkan rencana kerja dan anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran belanja modal Sekretariat Daerah Kota Banjar Tahun 2023, yang terdiri dari 12 jenis barang. Hal ini menunjukkan bahwa rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan melebihi rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah yang telah disusun melalui RKBMD.

Terdapat perbedaan beberapa jenis barang yang tidak ada dalam RKBMD, diantaranya kendaraan dinas operasional roda 4 (empat), kursi rapat, dan CCTV. Hal ini menunjukkan perencanaan kebutuhan BMD yang belum optimal, serta penyusunan RKA Kegiatan Pengadaan BMD yang belum efektif mengacu pada RKBMD Pengadaan.

2) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 1.3
Rencana Kebutuhan Pengadaan BMD Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
KIB B : PERALATAN DAN MESIN					
1	Kursi kerja Pegawai non struktural	vios	25	400.000	10.000.000
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lufo	3	700.000	2.100.000
3	Komputer All in one	HP	6	8.500.000	51.000.000
4	Lap Top	HP	2	9.000.000	18.000.000
5	filing kabinet	Brother	2	4.500.000	9.000.000
6	Printer warna	epson L 1110,L 5190	2	2.500.000	5.000.000
7	AC	Sharp	3	4.500.000	13.500.000
8	Lemari Arsip	Kayu Lokal	1	5.000.000	5.000.000
9	Genset	Hyundai atau sekelasnya / Silent 5000 watt	1	21.000.000	21.000.000
10	Mini Videotron	TCL atau sekelasnya / SMD RGB	2	20.000.000	40.000.000
11	Camera	Canon / EOS	1	10.000.000	10.000.000

NO	NAMA BARANG	MERK/TYPE	JUMLAH BARANG (UNIT)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Miroless	Mirrorless			
12	Kendaraan Roda 4	TOYOTA/AVANZA	1	264.400.000	264.400.000
13	Kendaraan Roda 2	HONDA / VARIO	2	25.000.000	50.000.000
	TOTAL				499.000.000

Sumber : Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Tahun 2023

Tabel 1.4
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nama Barang	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Tenan Mall Pelayanan Publik (MPP)	10	20.000.000	200.000.000,00
2	Mesin Antrian	1	40.000.000	40.000.000,00
3	Desktop PC All In One	3	17.760.000	53.280.000,00
4	Acces Point	2	2.523.000	5.046.000,00
5	Connector	1	166.500	166.500,00
6	Hub	3	1.302.000	3.906.000,00
	Total			302.398.500,00

Sumber : Laporan Hasil Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, menunjukkan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjar Tahun 2023, diantaranya ada 13 jenis barang. Rencana tersebut disusun pada satu tahun sebelum pelaksanaan pengadaan. Sedangkan tabel 1.4 diatas, menunjukkan rencana kerja dan

anggaran / dokumen pelaksanaan anggaran belanja modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023, yang terdiri dari 6 jenis barang. Bila kita perhatikan, barang yang dianggarkan didalam RKA hampir seluruhnya tidak ada dalam dokumen RKBMD yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. Hal ini menunjukkan perencanaan kebutuhan BMD yang belum optimal, serta penyusunan RKA Kegiatan Pengadaan BMD yang belum efektif mengacu pada RKBMD Pengadaan.

Setelah mengamati Laporan Hasil Reviu Tata Kelola BMD Tahun 2023, mengambil 2 (dua) contoh SKPD yaitu Sekretariat Daerah dan Dinas PMPTSP, menunjukan bahwa untuk penyusunan perencanaan pengadaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2023 masih didapat kelemahan-kelemahan. Maka perlu adanya perbaikan untuk lebih efektif serta optimal dalam perencanaan pengadaan barang milik daerah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perencanaan dapat tepat sasaran dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian guna untuk menganalisis terwujudkan efektivitas antara rencana pengadaan BMD sebagai acuan dalam penyusunan kerja dan anggaran. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar”.

1.2 Fokus Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemahaman Pengguna Barang serta Pengurus Barang SKPD terhadap rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah;
2. Belum optimalnya usulan rencana pengadaan yang mengedepankan skala prioritas sesuai kebutuhan riil SKPD;
3. Belum optimalnya pengelolaan keuangan sehingga sering terjadi ketidaksesuaian perencanaan dengan pelaksanaan APBD;
4. Masih ditemukannya ketidaksesuaian antara rencana kerja dan anggaran kegiatan pengadaan barang milik daerah dengan dokumen RKBMD yang menjadi indikator dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar ?

2. Bagaimana Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar?
3. Bagaimana Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan penunjang pemerintahan serta berguna bagi Inspektorat Daerah Kota Banjar sebagai bahan pertimbangan atau masukan untuk bahan revidi dalam fungsi pengawasan pemerintahan.

1.5.2 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti dan pembaca, memberikan sumbangan pemikiran pengembangan keilmuan bagi Manajemen Pemerintahan, serta berguna sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.